



**PUTUSAN**  
Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Setiawan Bin Suparyono
2. Tempat lahir : Ataku
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ataku Kec. Andolo Kab. Konawe Selatan /  
BTN Andonohu Town Square Jln. Jend. AH.  
Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anggi Setiawan Bin Suparyono ditangkap sejak tanggl 25 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/141/XI/2022/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Akrudin, SH.,CIL., Oldi Aprianto, SH., Atri Zulkarnaen, SH., Alam Asri, SH., Ahmad Fairin, SH., Tulus Budi Santoso, SH., adalah Advokat/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Lalosabila berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 06/Pid/SKK-LBH-HAMI/CKK/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI BIN SUPARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI BIN SUPARYONO dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN DAN DENDA Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan, dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar
  - 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil
  - 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace.
  - 1 (satu) pipet ujung runcing;
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
  - 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna merah adalah tempat tersimpannya potongan plastik warna hitam dimana plastik tersebut terbalu 1 (satu) sashet narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam adalah terbalutnya 1 (satu) sashet narkotika jenis shabu;
- Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Awal  $\pm$  4,6207 gram (empat koma enam dua nol tujuh) kemudian dilakukan penimbangan selanjutnya diperoleh berat Netto 4,5882 Gram (empat koma lima delapan delapan dua),

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 , Nomor mesin : E3K2E-3241119.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI BIN SUPARYONO pada hari Jum'at, 25 November 2022, Jam 01.30 Wita. tepatnya di dekat salah 1 (satu) konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI BIN SUPARYONO pada hari Jum'at, 25 November 2022, Jam 01.30 Wita. bertempat di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari, telah ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra dengan dugaan secara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman atau narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm$  2,03 gram (dua koma nol tiga).

- Bahwa awalnya Terdakwa ANGGI SETIAWAN ALIAS ANGGI BIN SUPARYONO menemani ARTHA EKA VIRGIAWAN (DPO) mengisi dana di saldo ARTHA EKA VIRGIAWAN, dalam perjalanan tersebut ARTHA EKA VIRGIAWAN menyampaikan kepada Terdakwa ANGGI SETIAWAN ALIAS ANGGI BIN SUPARYONO akan menempel narkotika jenis shabu dan kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN meminta Terdakwa untuk mengawasi situasi di area tempat ARTHA EKA VIRGIAWAN akan melakukan tempelan narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa dan ARTHA EKA VIRGIAWAN tiba di counter pengisian saldo, Terdakwa melakukan pengisian saldo milik ARTHA EKA VIRGIAWAN, sementara ARTHA EKA VIRGIAWAN menempel narkotika jenis shabu didepan sepeda motor yang diparkir oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melihat situasi disekitaran pada saat ARTHA EKA VIRGIAWAN melakukan tempelan shabu tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa ARTHA EKA VIRGIAWAN melakukan tempelan shabu tersebut dengan keadaan lancar dan aman.
- Adapun maksud dan tujuan ARTHA EKA VIRGIAWAN, melakukan tempelan shabu karena sudah dipesan oleh seseorang melalui ARTHA EKA VIRGIAWAN yang dimana orang tersebut tidak dikenali oleh Terdakwa. Setelah menempel shabu tersebut, Terdakwa dan ARTHA EKA VIRGIAWAN kembali kerumah ARTHA EKA VIRGIAWAN, namun pada saat di depan gerbang BTN ANDONOHU TOWN SQUARE, ARTHA EKA VIRGIAWAN meminta turun dari motor, dan menyuruh Terdakwa untuk pergi melihat atau memastikan bahwa shabu yang ditempel tersebut, sudah di ambil oleh pemesannya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN berjalan kaki menuju kerumahnya. Saat Terdakwa berada disekitaran tempat disimpannya shabu tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa shabu tersebut sudah dia ambil oleh orangnya, ternyata shabu yang ditempel tersebut belum diambil, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN menyuruh Terdakwa untuk memindahkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan shabu tempelan ARTHA EKA VIRGIAWAN di kantong sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra kemudian datang dan mengamankan Terdakwa namun saat Terdakwa bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menuju kerumah ARTHA EKA VIRGIAWAN

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penggerebekan, ARTHA EKA VIRGIAWAN melarikan diri (DPO).

- Bahwa selain narkoba jenis shabu, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menemukan barang-barang milik Terdakwa dan ARTHA EKA VIRGIAWAN di rumah ARTHA EKA VIRGIAWAN yang berada di BTN Andonohu Town square di jalan Jendral. AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan. Kambu. Kota Kendari Sulawesi Tenggara yang berupa :
  - 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar
  - 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil
  - 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace.
  - 1 (satu) pipet ujung runcing;
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
  - 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD
  - 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna merah adalah tempat tersimpannya potongan plastik warna hitam dimana plastik tersebut terbalu 1 (satu) sashet narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam adalah terbalutnya 1 (satu) sashet narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 , Nomor mesin : E3K2E-3241119.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menemani ARTHA EKA VIRGIAWAN menempel narkoba jenis shabu sejak Selasa tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh ARTHA EKA VIRGIAWAN namun tidak ketahui berapa jumlah upah yang akan diberikan, namun hingga saat tertangkap, Terdakwa belum menerima upah apapun dari ARTHA EKA VIRGIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis bukan tanaman ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :4512/NNF/XI/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan berat Netto Awal  $\pm 4,6207$  gram (empat koma enam dua nol tujuh) kemudian dilakukan penimbangan selanjutnya diperoleh berat Netto 4,5882 Gram (empat koma lima delapan delapan dua), + (positive) Methamfetamina narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ANGGI SETIAWAN ALIAS ANGGI BIN SUPARYONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI BIN SUPARYONO pada hari Jum'at, 25 November 2022, Jam 01.30 Wita. tepatnya di dekat salah 1 (satu) konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI BIN SUPARYONO pada hari Jum'at, 25 November 2022, Jam 01.30 Wita. bertempat di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari, telah ditangkap oleh Tim Ditresnarkotika Polda Sultra dengan dugaan secara tanpa hak *telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, dalam bentuk bukan tanaman atau narkotika jenis shabu dengan berat Netto  $\pm 2,03$  gram (dua koma nol tiga).
- Bahwa awalnya Terdakwa ANGGI SETIAWAN ALIAS ANGGI BIN SUPARYONO menemani ARTHA EKA VIRGIAWAN (DPO) mengisi dana di saldo ARTHA EKA VIRGIAWAN, dalam perjalanan tersebut ARTHA EKA VIRGIAWAN menyampaikan kepada Terdakwa ANGGI SETIAWAN ALIAS ANGGI BIN SUPARYONO akan menempel narkotika jenis shabu dan kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN meminta Terdakwa untuk mengawasi situasi di area tempat ARTHA EKA VIRGIAWAN akan melakukan tempelan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa dan ARTHA EKA VIRGIAWAN tiba di counter pengisian saldo, Terdakwa melakukan pengisian saldo milik ARTHA EKA VIRGIAWAN, sementara ARTHA EKA VIRGIAWAN menempel narkotika jenis shabu didepan sepeda motor yang diparkir oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melihat situasi disekitaran pada saat ARTHA EKA VIRGIAWAN melakukan tempelan shabu tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa ARTHA EKA VIRGIAWAN melakukan tempelan shabu tersebut dengan keadaan lancar dan aman.

- Adapun maksud dan tujuan ARTHA EKA VIRGIAWAN, melakukan tempelan shabu karena sudah dipesan oleh seseorang melalui ARTHA EKA VIRGIAWAN yang dimana orang tersebut tidak dikenali oleh Terdakwa. Setelah menempel shabu tersebut, Terdakwa dan ARTHA EKA VIRGIAWAN kembali kerumah ARTHA EKA VIRGIAWAN, namun pada saat di depan gerbang BTN ANDONOHU TOWN SQUARE, ARTHA EKA VIRGIAWAN meminta turun dari motor, dan menyuruh Terdakwa untuk pergi melihat atau memastikan bahwa shabu yang ditempel tersebut, sudah di ambil oleh pemesannya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN berjalan kaki menuju kerumahnya. Saat Terdakwa berada disekitaran tempat disimpannya shabu tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa shabu tersebut sudah dia ambil oleh orangnya, ternyata shabu yang ditempel tersebut belum diambil, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN menyuruh Terdakwa untuk memindahkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan shabu tempelan ARTHA EKA VIRGIAWAN di kantong sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra kemudian datang dan mengamankan Terdakwa namun saat Terdakwa bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menuju kerumah ARTHA EKA VIRGIAWAN untuk melakukan penggerebekan, ARTHA EKA VIRGIAWAN melarikan diri (DPO).
- Bahwa selain narkotika jenis shabu, Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menemukan barang-barang milik Terdakwa dan ARTHA EKA VIRGIAWAN dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN yang berada di BTN Andonohu Town square di jalan Jendral. AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan. Kambu. Kota Kendari Sulawesi Tenggara yang berupa :
  - 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar
  - 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil
  - 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet ujung runcing;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minérale;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD
- 1 (satu) Bungkus bekas rokok Sampoerna merah adalah tempat tersimpannya potongan plastik warna hitam dimana plastik tersebut terbalu 1 (satu) sashet narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam adalah terbalutnya 1 (satu) sashet narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 , Nomor mesin : E3K2E-3241119.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali menemani ARTHA EKA VIRGIAWAN menempel narkoba jenis shabu sejak Selasa tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh ARTHA EKA VIRGIAWAN namun tidak ketahui berapa jumlah upah yang akan diberikan, namun hingga saat tertangkap, Terdakwa belum menerima upah apapun dari ARTHA EKA VIRGIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :4512/NNF/XI/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan berat Netto Awal  $\pm$  4,6207 gram (empat koma enam dua nol tujuh) kemudian dilakukan penimbangan selanjutnya diperoleh berat Netto 4,5882 Gram (empat koma lima delapan delapan dua), + (positive) Methamfetamina narkoba gol. I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI BIN SUPARYONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jum'at, 25 November 2022, sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna merah, 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam, serta 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 , Nomor mesin : E3K2E-3241119.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ARTHA EKA VIRGIAWAN;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jum'at, 25 November 2022, sekitar 01.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan plastik bekas warna hitam yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna merah yang ditemukan didalam kantong motor motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan No. Pol DT 6231 XH milik terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengembangan dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN dan pada saat dilakukan penggrebekan ARTHA EKA VIRGIAWAN melarikan diri kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN di BTN Andonohu Town square di jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan. Kambu. Kota Kendari dan menemukan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ZULKARNAIN MANGINSI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jum'at, 25 November 2022, sekitar pukul 01.30 Wita

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna merah, 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam, serta 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 , Nomor mesin : E3K2E-3241119.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ARTHA EKA VIRGIAWAN;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jum'at, 25 November 2022, sekitar 01.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan plastik bekas warna hitam yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna merah yang ditemukan didalam kantong motor motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan No. Pol DT 6231 XH milik terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengembangan di rumah ARTHA EKA VIRGIAWAN dan pada saat dilakukan penggrebekan ARTHA EKA VIRGIAWAN melarikan diri kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan di rumah ARTHA EKA VIRGIAWAN di BTN Andonohu Town square di jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan. Kambu. Kota Kendari dan menemukan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. THEANDSHE CALAFRAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditemukan oleh Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda sultra memiliki menyimpan, menguasai 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022, sekitar 01.30 Wita bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral A.H. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak ketahui, nanti setelah polisi datang kerumah saksi di BTN Andonohu Town Square Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari mencari suami saksi yang bernama baru ARTHA EKA VIRGIAWAN, kemudian saksi baru ketahui bahwa 1 (satu) sashet narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah diperoleh suami saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi bersama suami saksi ARTHA EKA VIRGIAWAN dari rumah orang tua saksi di jalan Lasolo Nomor 62 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, kemudian menuju kerumahnya yang berada di BTN Andonohu Town Square Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk membersihkan rumah tersebut kemudian pada malam itu Terdakwa datang ke rumah saksi di BTN Andonohu Town Square Jalan Jendral A. H. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari Sulawesi Tenggara kemudian pada saat di rumah tersebut tepatnya di salah 1 (satu) kamar saksi bersama Terdakwa dan suami saksi yaitu ARTHA EKA VIRGIAWAN mengonsumsi narkoba jenis shabu yang telah disiapkan oleh ARTHA EKA VIRGIAWAN kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November sekitar pukul 00.30 Wita, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, suami saksi keluar dari kamar tersebut, dan saksi mendengar suami saksi sementara menelfone seseorang yang saksi tidak ketahui kemudian sekitar pukul 01.50 WITA, Polisi datang ke rumah saksi dan suami saksi yang saat itu berada di luar kamar kemudian masuk ke kamar saksi, dan langsung keluar lewat jendela yang berada di kamar tersebut, dan melarikan diri;
  - Bahwa benar selain menemukan narkoba jenis shabu milik ARTHA EKA VIRGIAWAN yang dikuasai Terdakwa, polisi juga menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa dan ARTHA EKA VIRGIAWAN, berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Jum'at, 25 November 2022, sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna merah, 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam, serta 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 , Nomor mesin : E3K2E-3241119.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ARTHA EKA VIRGIAWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa berada dikantor di BTN Anduonohu Town Square di Jalan AH. Nasution Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, yang mana kantor terdakwa berdampingan dengan rumah ARTHA EKA VIRGIAWAN, kemudian saat itu ARTHA EKA VIRGIAWAN datang kerumah terdakwa dan meminta ditemani ke konter untuk transfer uang karena ARTHA EKA VIRGIAWAN mau main game online kemudian dalam perjalanan ARTHA EKA VIRGIAWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia membawa narkotika jenis shabu untuk ditempelkan di dekat konter, kemudian setibanya di depan konter shabu tersebut ARTHA EKA VIRGIAWAN menempel shabu tersebut sedangkan terdakwa diminta untuk melihat situasi disekitaran pada saat ARTHA EKA VIRGIAWAN melakukan tempelan shabu tersebut, kemudian setelah kembali terdakwa diminta oleh ARTHA EKA VIRGIAWAN untuk mengamati apakah sudah ada yang mengambil tempelan shabu tersebut, namun hingga satu jam belum juga ada yang datang mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa, ARTHA EKA VIRGIAWAN dan temannya bernama THEANDSE CLAFRAN, mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumahnya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN meminta terdakwa untuk mengecek tempelan shabu tersebut, namun belum juga ada yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN menelepon terdakwa untuk memindahkan tempelan shabu tersebut ke dalam Lorong Bangau, Jl. AH. Nasution Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan di kantong sepeda motor terdakwa dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian terdakwa ditangkap kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan menggunakan plastik bekas warna hitam yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna merah yang ditemukan didalam kantong motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan No. Pol DT 6231 XH milik terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD kemudian terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN dan pada saat dilakukan penggrebekan ARTHA EKA VIRGIAWAN melarikan diri kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN di BTN Andonohu Town square di jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan. Kambu. Kota Kendari dan menemukan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar
- 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil
- 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace.
- 1 (satu) pipet ujung runcing;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna merah adalah tempat tersimpannya potongan plastik warna hitam dimana plastik tersebut terbalut 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam adalah terbalutnya 1 (satu) saset narkotika jenis shabu;
- Narkotika jenis shabu dengan berat Netto Awal  $\pm$  4,6207 gram (empat koma enam dua nol tujuh) kemudian dilakukan penimbangan selanjutnya diperoleh berat Netto 4,5882 Gram (empat koma lima delapan delapan dua),
- 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 , Nomor mesin : E3K2E-3241119.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jum'at, 25 November 2022, sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution. Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6207 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna merah, 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam, serta 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 Nomor mesin : E3K2E-3241119.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ARTHA EKA VIRGIAWAN, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa berada di kantornya di BTN Anduonohu Town Square di Jalan AH. Nasution Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, yang mana kantor terdakwa berdampingan dengan rumah ARTHA EKA VIRGIAWAN, kemudian saat itu ARTHA EKA VIRGIAWAN datang ke rumah terdakwa dan meminta ditemani ke konter untuk transfer uang karena ARTHA EKA VIRGIAWAN mau main game online kemudian dalam perjalanan ARTHA EKA VIRGIAWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia membawa narkotika jenis shabu untuk ditempelkan di dekat konter, kemudian setibanya di depan konter shabu tersebut ARTHA EKA VIRGIAWAN menempel shabu tersebut sedangkan terdakwa diminta untuk melihat situasi disekitaran pada saat ARTHA EKA VIRGIAWAN melakukan tempelan shabu tersebut, kemudian setelah kembali terdakwa diminta oleh ARTHA EKA VIRGIAWAN untuk mengamati apakah sudah ada yang mengambil tempelan shabu tersebut, namun hingga satu jam belum juga ada yang datang mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa, ARTHA EKA VIRGIAWAN dan temannya bernama THEANDSE CLAFRAN, mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumahnya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN meminta terdakwa untuk mengecek tempelan shabu tersebut, namun belum juga ada yang mengambilnya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN menelepon terdakwa untuk memindahkan tempelan shabu tersebut ke dalam Lorong Bangau, Jl. AH. Nasution Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan di kantong sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekitar 01.30 Wita, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara kemudian melakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6207 gram yang dibalut dengan menggunakan plastik bekas warna hitam yang tersimpan didalam

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan bekas rokok Sampoerna warna merah yang ditemukan didalam kantong motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan No. Pol DT 6231 XH milik terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN di BTN Andonohu Town square di jalan Jendral AH. Nasution Kelurahan Kambu, Kecamatan. Kambu. Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggrebekan ARTHA EKA VIRGIAWAN melarikan diri kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN dan menemukan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :4512/NNF/XI/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 4,6207 gram (empat koma enam dua nol tujuh) gram milik terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI Bin SUPARYONO adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI Bin SUPARYONO yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI Bin SUPARYONO didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI Bin SUPARYONO adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ARTHA EKA VIRGIAWAN, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa berada di kantornya di BTN Anduonohu Town Square di Jalan AH. Nasution Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, yang mana kantor terdakwa berdampingan dengan rumah ARTHA EKA VIRGIAWAN, kemudian saat itu ARTHA EKA VIRGIAWAN datang ke rumah terdakwa dan meminta ditemani ke konter untuk transfer uang karena ARTHA EKA VIRGIAWAN mau main game online kemudian dalam perjalanan ARTHA EKA VIRGIAWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia membawa narkotika jenis shabu untuk ditempelkan di dekat konter, kemudian setibanya di depan konter shabu tersebut ARTHA EKA VIRGIAWAN menempel shabu tersebut sedangkan terdakwa diminta untuk melihat situasi disekitaran pada saat ARTHA EKA VIRGIAWAN melakukan tempelan shabu tersebut, kemudian setelah kembali terdakwa diminta oleh ARTHA EKA VIRGIAWAN untuk mengamati apakah sudah ada yang mengambil tempelan shabu tersebut, namun hingga satu jam belum juga ada yang datang mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa, ARTHA EKA VIRGIAWAN dan

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya bernama THEANDSE CLAFRAN, mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumahnya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN meminta terdakwa untuk mengecek tempelan shabu tersebut, namun belum juga ada yang mengambilnya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN menelepon terdakwa untuk memindahkan tempelan shabu tersebut ke dalam Lorong Bangau, Jl. AH. Nasution Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan di kantong sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN sering melakukan peredaran gelap Narkoba jenis shabu kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekitar 01.30 Wita, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral AH. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Sulawesi Tenggara kemudian melakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 4,6207 gram yang dibalut dengan menggunakan plastik bekas warna hitam yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna merah yang ditemukan didalam kantong motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan No. Pol DT 6231 XH milik terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari temannya yang bernama ARTHA EKA VIRGIAWAN kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN di BTN Andonohu Town square di jalan Jendral AH. Nasution Kelurahan Kambu, Kecamatan. Kambu. Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggrebekan ARTHA EKA VIRGIAWAN melarikan diri kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah ARTHA EKA VIRGIAWAN dan menemukan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minerale, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :4512/NNF/XI/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 4,6207 gram (empat koma enam dua nol tujuh) gram milik terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI Bin SUPARYONO adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama ARTHA EKA VIRGIAWAN bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa berada dikantor di BTN Anduonohu Town Square di Jalan AH. Nasution Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, yang mana kantor terdakwa berdampingan dengan rumah ARTHA EKA VIRGIAWAN, kemudian saat itu ARTHA EKA VIRGIAWAN datang kerumah terdakwa dan meminta ditemani ke konter untuk transfer uang karena ARTHA EKA VIRGIAWAN mau main game online kemudian dalam perjalanan ARTHA EKA VIRGIAWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia membawa narkotika jenis shabu untuk ditempelkan di dekat konter, kemudian setibanya di depan konter shabu tersebut ARTHA EKA VIRGIAWAN menempel shabu tersebut sedangkan terdakwa diminta untuk melihat situasi disekitaran pada saat ARTHA EKA VIRGIAWAN melakukan tempelan shabu tersebut, kemudian setelah kembali terdakwa diminta oleh ARTHA EKA VIRGIAWAN untuk mengamati apakah sudah ada yang mengambil tempelan shabu tersebut, namun hingga satu jam belum juga ada yang datang mengambil tempelan shabu tersebut kemudian terdakwa, ARTHA EKA VIRGIAWAN dan temannya bernama THEANDSE CLAFRAN, mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumahnya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN meminta terdakwa untuk mengecek tempelan shabu tersebut, namun belum juga ada yang mengambilnya, kemudian ARTHA EKA VIRGIAWAN menelepon terdakwa untuk memindahkan tempelan shabu tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Lorong Bangau, Jl. AH. Nasution Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyimpan di kantong sepeda motor terdakwa, dimana terdakwa dan ARTHA EKA VIRGIAWAN bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 4,6207 gram (empat koma enam dua nol tujuh) gram, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama ARTHA EKA VIRGIAWAN, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad. 3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketetapan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI Bin SUPARYONO tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekitar 01.30 Wita, bertempat di dekat salah satu konter yang ada di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6207 gram yang dibalut dengan menggunakan plastik bekas warna hitam yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok Sampoerna warna merah yang ditemukan didalam kantong motor motor merk Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan No. Pol DT 6231 XH milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6207 gram, 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna merah, 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan no.pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 Nomor mesin : E3K2E-3241119, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI SETIAWAN Alias ANGGI Bin SUPARYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama .6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6207 gram,
  - 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar,
  - 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil,
  - 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace,
  - 1 (satu) pipet ujung runcing,
  - 1 (satu) buah timbangan digital,
  - 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah,
  - 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD,
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna merah,
  - 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor merk. Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan No. Pol DT 6231 XH No rangka : MH3SE88H0NJ414588 Nomor mesin : E3K2E-3241119

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH., Sera Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dr. Rahmi Yunita, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYA PUTRA NEGARA K, S.H., M.H.

AHMAD YANI, S.H., M.H.

SERA ACHMAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdi